

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Investasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Upaya tersebut didasari oleh investasi yang dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Melalui kegiatan-kegiatan produksi yang tercipta dari adanya investasi ini akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan maka kesempatan kerja pun meningkat yang akan menghasilkan peningkatan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri (PMDN) dan pelaku usaha asing (PMA) memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan juga menggerakkan sektor-sektor riil perekonomian di tingkat nasional maupun daerah (Parahita & Junaedi, 2020).

Provinsi Jawa Barat selalu unggul dalam hal jumlah proyek dan realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2020-2022. Investor asing maupun dalam negeri menganggap Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang menjanjikan untuk menanamkan modalnya disana (Hidayati et al., 2022). Pernyataan tersebut didukung dengan adanya sebagian besar kawasan industri nasional berada di Jawa Barat, kemudian letak geografis yang bersebelahan langsung dengan Ibu Kota Jakarta yang didukung oleh konektivitas infrastruktur yang sangat baik mendukung keberlangsungan kegiatan penanaman modal.

Tabel 1. 1
Target Realisasi Investasi Nasional Berdasarkan BKPM dan Renstra
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022

Tahun	Target Realisasi Investasi BKPM	Target Renstra
2017	Rp. 104 Triliun	
2018	Rp. 105,85 Triliun	Rp. 101,97-105 Triliun
2019	Rp. 121,80 Triliun	Rp. 107-115,06 Triliun
2020	Rp. 99,00 - 107,00 Triliun	Rp. 112,27-120,27 Triliun
2021	Rp. 127,34 Triliun	Rp. 117,48-125,48 Triliun
2022	Rp. 169,27 Triliun	Rp. 122,69-130,69 Triliun

Sumber: Data Target Realisasi Investasi BKPM dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pada data yang tercantum pada tabel 1.1 mengenai target realisasi investasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi dari tahun 2017-2022, setiap tahunnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat perlu merealisasikan nilai investasi yang telah ditentukan. Realisasi investasi dapat ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas, salah satunya dengan cara, yaitu para pelaku usaha memahami kebijakan-kebijakan terkait penanaman modal. Pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal sangat penting agar pelaku usaha dapat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku.

Hak penanam modal tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa setiap penanam modal mempunyai hak untuk; mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan, dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penanam modal yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu melaporkan LKPM. Kewajiban penyampaian LKPM ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada pasal 15 bahwa kewajiban setiap penanam modal yaitu membuat laporan mengenai kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Undang-undang tersebut kemudian dipertegas melalui beberapa peraturan dibawahnya yang menjadi dasar hukum kewajiban LKPM diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 173 ayat (1) huruf c bahwa Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 5 huruf c yang menyatakan bahwa Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM, kemudian Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi. Pemerintah Daerah pun mempertegas kewajiban pelaporan LKPM ini melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2011 Tentang Penanaman

Modal Pasal 25 huruf c bahwa Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan penanaman modal.

Informasi mengenai nilai realisasi investasi merupakan salah satu data yang didapatkan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yang disampaikan oleh pelaku usaha. LKPM merupakan laporan yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala yang berisi tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan bisa digunakan sebagai alat penyampaian permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. LKPM dibutuhkan dengan tujuan untuk; 1) Memperoleh data yang berkenaan dengan perkembangan realisasi penanaman modal (mulai dari nilai realisasi, daerah penyebaran investasi, penyerapan tenaga kerja, jumlah proyek disuatu daerah, sampai dengan investor asing di daerah), kemudian memperoleh informasi terkait masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha; 2) Mengarahkan dan memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi; 3) Memantau dan mengontrol pelaksanaan jalannya proyek penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku. diantaranya memantau penggunaan fasilitas dan insentif pemerintah, serta mengoreksi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah. Sebagai pelayan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad Ssatu Pintu Provinsi Jawa Barat harus siap dalam melayani proses permohonan izin dan pemberian informasi terkait penggunaan sistem terbaru yaitu *Online Single Submission – Rish Based*

Approach (OSS-RBA). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sistem perizinan pada OSS-RBA saat ini, memberikan kepercayaan penuh terhadap pelaku usaha untuk melegalkan setiap kegiatan usahanya, sesuai pernyataan masing-masing dari pelaku usaha terkait skala usaha dan tingkat risiko usahanya, pelaku usaha yang paham terkait mekanisme perizinan OSS-RBA tentunya akan mencatatkan data perizinan sesuai dengan kondisi kegiatan usaha yang dijalankan dan sesuai dengan tata cara pengisian data perizinan. Pelaku usaha perlu memahami dampak, bahwa pengisian data di OSS-RBA akan mempengaruhi keakuratan pengisian LKPM dan kegiatan pengawasan perizinan, pengisian LKPM harus benar dan tepat waktu dan sesuai data rencana investasi yang dicantumkan di OSS-RBA.

Berdasarkan perolehan data yang didapatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, berikut ini merupakan perkembangan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM dari Tahun 2017 - 2022 dan jumlah perusahaan yang memiliki OSS-RBA sampai Juni 2022.

Tabel 1. 2
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM

Tahun	Perusahaan LKPM disetujui	Perusahaan LKPM tidak disetujui	Total
2017	3.110	1.987	5.097
2018	3.225	2.659	5.884
2019	3.527	3.679	7.206
2020	3.796	3.951	7.747
2021	5.478	6.470	11.984
2022	6.378		6,378
Total Keseluruhan			44,260

Sumber: Data LKPM Perusahaan NIB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa total keseluruhan terdapat 44,260 perusahaan yang melaporkan LKPM. Pada tahun 2019 hingga 2021 jumlah laporan kegiatan penanaman modal perusahaan lebih banyak tidak disetujui dibandingkan laporan kegiatan penanaman modal perusahaan yang disetujui dan pada 2022 LKPM tidak disetujui tidak bisa dilihat sistem. Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat perlu memahami apa yang menjadi kendala perusahaan dalam melaporkan LKPMnya kemudian apa yang perlu dilakukan agar perusahaan memahami cara melaporkan LKPM yang benar.

Tabel 1. 3
Jumlah Perusahaan yang memiliki NIB OSS-RBA

NIB OSS RBA	2021	2022
Periode Agustus 2021	129.006	119,601
Sampai Juni 2022	Total OSS RBA	248,607

Sumber: Data LKPM Perusahaan NIB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah perusahaan yang memiliki NIB OSS-RBA yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut wajib melaporkan LKPM perusahaannya. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1.2 dan 1.3 semenjak perubahan menjadi OSS RBA perbandingan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM dari Tahun 2017 - 2022 antara jumlah perusahaan yang memiliki OSS-RBA sampai Juni 2022 hanya sebesar 17,8%. Berdasarkan data tersebut pelaporan LKPM Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) masih lebih rendah dibandingkan Penanam Modal Asing (PMA). Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha dalam negeri dalam menyampaikan kewajiban LKPMnya.

Pengawasan perizinan berusaha merupakan proses lanjutan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kegiatan usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha. Kegiatan pengawasan dalam sistem OSS-RBA

akan terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/badan pengusaha KPBPB. Bidang Pengendalian DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko memiliki kewenangan dalam memantau, membina, dan mengawasi jalannya kegiatan penanaman modal di Jawa Barat.

Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, kemudian untuk mengumpulkan data, bukti, laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan lingkungan hidup, dan sebagai rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan berusaha. Adapun jenis pengawasan yaitu pengawasan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin merupakan jenis pengawasan yang terjadwal dan terencana, meliputi laporan berkala dan dilakukan inspeksi lapangan sedangkan insidental merupakan jenis pengawasan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan merespon pengaduan masyarakat maupun pelaku usaha sendiri.

Pada saat peneliti melakukan observasi awal dilapangan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan, serta melakukan wawancara dengan Arinal Legia Suherman selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengendalian didapatkan permasalahan terkait LKPM bahwa pelaku usaha kesulitan untuk memahami mekanisme pelaporan LKPM yang disebabkan oleh seringnya perubahan regulasi terkait LKPM dan migrasi sistem dari semula menggunakan *website*

www.lkpmonline.bkpm.go.id namun saat ini sudah terintegrasi di *website* <https://oss.go.id> hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha tidak dapat melaporkan LKPM nya karena kesulitan memahami sistem terbaru. Setelah adanya perubahan kebijakan mengenai sistem pelaporan LKPM, kemudian terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para pelaku usaha ketika adanya pembaruan sistem dari *Online Single Submission 1.1* ke sistem *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA) karena pelaku usaha yang kesulitan memahami sistem OSS-RBA ini yang disebabkan oleh banyaknya perubahan yang dilakukan sehingga membingungkan para pelaku usaha karena dibutuhkan penyesuaian kembali.

Berdasarkan data yang tercantum didalam tabel 1.1 dan 1.2 dapat menunjukkan peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM sehingga realisasi investasi Jawa Barat pun mengalami peningkatan. Namun, sayangnya dari peningkatan penanaman modal ini juga diikuti dengan pemberian pemahaman kepada penanam modal terkait hak dan kewajibannya dikarenakan dilihat dari perbandingan antara tabel 1.2 dan 1.3 yang menunjukkan ketimpangan antara jumlah perusahaan yang memiliki NIB OSS-RBA dan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM. Hal tersebut menjadikan perlunya pemerintah meningkatkan pemahaman kepada para penanam modal asing dan khususnya penanam modal dalam negeri dalam memenuhi kewajibannya dan mendapatkan hak dalam melaksanakan usahanya.

Berdasarkan pemaparan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan program GEDORAN (Gerakan

Mendorong Realisasi Dalam Negeri) melalui beberapa strategi yang terdapat didalamnya, diantaranya yaitu sebagai berikut; 1) Pelaksanaan workshop LKPM; 2) Pemantauan ke lapangan baik secara offline maupun online; 3) Vokasi; 4) Koordinasi pengawasan; 5) Dashboard Data; dan 6) Promosi dan Sosialisasi. diselenggarakan untuk mampu membantu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dan mampu meningkatkan pemahaman serta kepatuhan para penanam modal atas kewajiban LKPM, perizinan OSS-RBA dan pengawasan perizinan, juga menjadi sebuah langkah strategis dalam mendorong kegiatan pelaksanaan penanaman modal yang lebih berkualitas.

Penelitian ini bermula dari permasalahan rendahnya tingkat pelaporan LKPM yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang dilatarbelakangi oleh permasalahan pemahaman terhadap perubahan mekanisme pelaporan LKPM yang saat ini sudah terintegrasi OSS-RBA. Terdapat beberapa studi yang meneliti terkait efektivitas pelayanan perizinan melalui OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di beberapa daerah di Indonesia diantaranya penelitian terkait Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora (Akni et al., 2022); Efektifitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi (Syafrial et al., 2021); Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah (Ruwaina, 2019); dan Efektivitas Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan

Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Nofsy, 2022).

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku usaha masih kurang memahami terkait penggunaan sistem OSS yang saat ini sudah mengintegrasikan seluruh pelayanan di Dinas PMPTSP maka dari itu diperlukan sosialisasi mengenai mekanisme penggunaan sistem OSS ini. Dari studi tersebut peneliti melihat kesamaan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan yakni dengan permasalahan penggunaan sistem dan mekanisme kerja OSS yang digunakan.

Namun, dari studi yang membahas efektivitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum ada yang membahas terkait permasalahan mengenai pelaporan LKPM dan pelayanan perizinan menggunakan sistem terbaru yaitu OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan penelitian mengenai Efektivitas Program GEDORAN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini akan mengkaji mengenai efektivitas program GEDORAN (Gerakan Dorong Realisasi Investasi Dalam Negeri) di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“Efektivitas Program Gerakan Dorong Realisasi Investasi Dalam Negeri (GEDORAN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, maka dapat ditentukan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran para Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masih terbilang rendah terhadap kewajibannya melaporkan LKPM secara berkala.
2. Perlunya peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha khususnya PMDN terkait pelaporan LKPM yang benar dan mekanisme sistem OSS-RBA serta perizinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha melalui kegiatan Program GEDORAN.
3. Perlunya peningkatan sosialisasi dan pengawasan yang intens terhadap pemahaman kebijakan penanaman modal kepada pelaku usaha melalui kegiatan Program GEDORAN

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, diantaranya:

1. Bagaimana efektivitas program Gerakan Dorong Realisasi Investasi Dalam Negeri (GEDORAN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat?
2. Hambatan yang ada dalam efektivitas program Gerakan Dorong Realisasi Investasi Dalam Negeri (GEDORAN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang diperoleh dari latar belakang penelitian dan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas program Gerakan Dorong Realisasi Investasi Dalam Negeri (GEDORAN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui hambatan dari efektivitas program Gerakan Dorong Realisasi Investasi Dalam Negeri (GEDORAN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun diharapkan dari penelitian ini akan memberi manfaat dan kegunaan untuk berbagai pihak. Manfaat penelitian dapat dikategorikan kedalam dua golongan, diantaranya manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam kegunaan teoritis dari hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan perkembangan keilmuan dalam studi administrasi publik khususnya kebijakan publik mengenai efektivitas program terkait penanaman modal serta bermanfaat bagi pengembangan teori dan analisisnya sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan segala proses dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu menjadi sarana peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap ilmu

kebijakan publik khususnya dalam efektivitas program di bidang penanaman modal. Selain itu, penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP).

b. Bagi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program GEDORAN (Gerakan Dorong Realisasi Dalam Negeri) dalam meningkatkan Realisasi Investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dari hasil penelitian ini mampu menjadi bahan referensi dan rujukan penelitian selanjutnya terkait efektivitas program khususnya bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dituntut untuk meningkatkan nilai realisasi investasi. Namun, Dinas PMPTSP menghadapi tantangan yang menjadi fokus perbaikan kinerja untuk meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan PMA atau PMDN di Jawa Barat yang tidak menyampaikan LKPM dan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang telah diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko, kemudian pembinaan ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha PMDN dalam menyampaikan LKPM. Pemantauan dan pengawasan juga perlu ditingkatkan

terhadap proyek investasi untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Jawa Barat.

Dengan adanya Program GEDORAN (Gerakan Dorong Realisasi Investasi Dalam Negeri) maka membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kesadaran khususnya Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam kewajibannya atas LKPM, perizinan OSS-RBA dan pengawasan perizinan. Maka dari itu penelitian terkait Efektivitas Program GEDORAN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat ini akan diketahui efektivitasnya dengan menggunakan teori menurut (Kettner et al., 2017) dimana terdapat 5 (lima) dimensi yang dapat mengukur efektivitas suatu program yakni *effort* (upaya), *cost-efficiency* (efisiensi biaya), *result* (hasil), *cost-effectiveness* (efektivitas biaya), dan *impact* (dampak). Berdasarkan kerangka uraian yang telah dipaparkan, berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Gambar 1.6 1
Kerangka Pemikiran

